

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL
BELI IKAN SEGAR HASIL LAUT
(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)**



Oleh:

MOH RISDI

04020180118

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI IKAN
SEGAR HASIL LAUT**

(Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)

Disusun dan diajukan

Oleh

Moh Risdi

04020180118

SKRIPSI INI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Moh Risd
NIM : 040 2018 0118
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor : 0789/H.05/FH- UMI/XII/2021
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual
Beli Ikan Segar Hasil laut (Studi Di Tempat
Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Iliham Abbas, S.H.,M.H

M. Munir Husein, S.H.,M.H

Yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H

Arianti Mangerangi, S.H.,M.H

(.....)

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)

Disusun dan diajukan oleh:

Moh Risdi
040 2018 0118

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, 17 Juli 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 17 Juli 2022

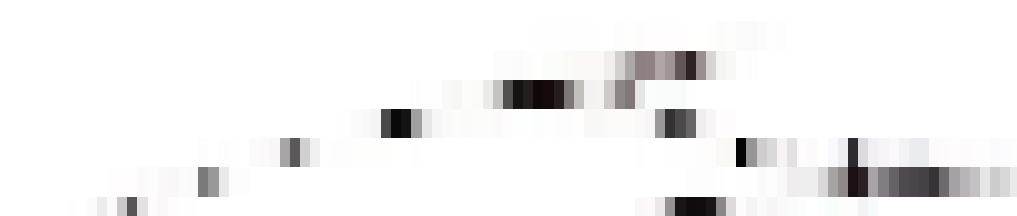
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
NIPS. 104910375



M. Munir Husein, S.H.,M.H
NIPS. 10490036

Ani Dzakari

Wakil Ketua



Dr. Muhammad Ridwan Dinn, S.H.,M. H.
NIPS. 104101110

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

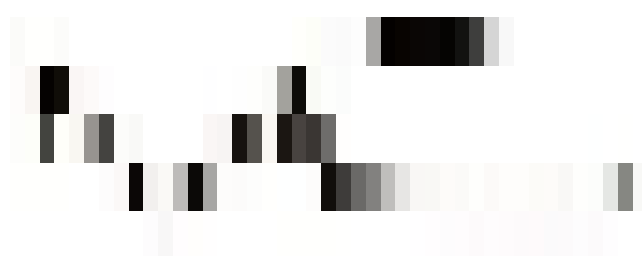
Nama : Moh Risdi
Stambuk : 04020180118
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan
SK Pembimbing : **SK NOMOR :0789/H.05/FH- UMI/XII/2021**
Judul : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 17 Juli 2022

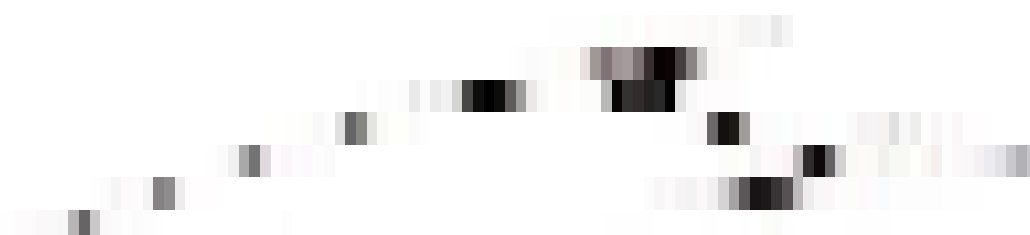
Disetujui Oleh

PEMBIMBING I



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

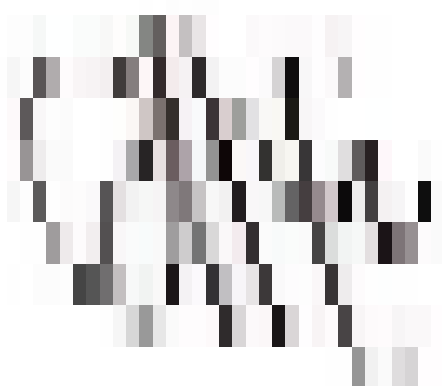
PEMBIMBING II



M. Munir Husein, S.H.,M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Moh Risdi

NIM : 040 2018 0118

Bagian : Hukum Perdata

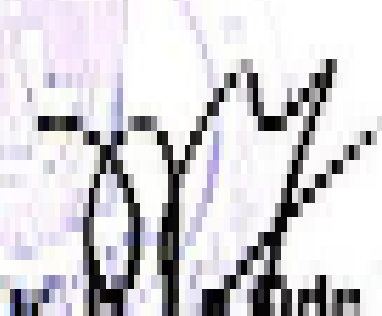
Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 17 Juli 2022

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. L. Ode Husein, S.H., M.H.
NIP. 104880182

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Moh Risdi

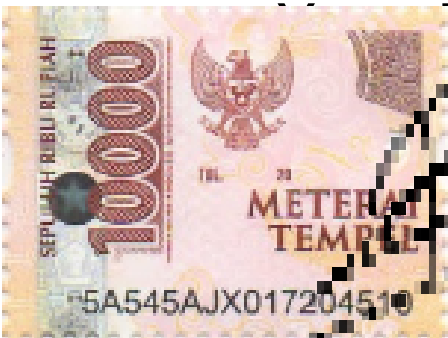
NIM : 04020180118

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : **Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan asli hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juli 2022

Menyatakan

Moh Risdi

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wababarakatuh

Allhamdulillah, Segala Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang tiada henti tercurahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut)”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua Tercinta penulis yang sederhana tapi sangat hebat dan sangat luar biasa yaitu Ayahanda **Sudirman** Dan Ibunda **Asria Akib** yang telah melahirkan, mengasuh dan membesarkan penulis. Terimakasih atas segala kesabaran, pengorbanan, kasih sayang, mengarahkan segala usaha, doa, dan cucuran keringat nya dengan harapan demi kesuksesan studi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini, dan untuk saudariku yang tersayang **Ummi Kalsum** terimakasih atas segala dukungannya. betapa beruntungnya penulis mempunyai keluarga yang sangat luar biasa dalam

hidup penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang serta perlindungan-Nya.

Dengan ucapan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan teristimewa kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia dan para Wakil Rektor beserta jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan para wakil dekan beserta jajarannya.
3. Ibunda selaku Ketua Bagian **Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H** Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Dr. Ilham Abbas, S.H.,M.H** dan **M. Munir Husein, S.H.,M.H** selaku Pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, kemudahan, saran, kritik, motivasi dan mendengarkan keluh kesah penulis dalam penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir penyusunan.
5. Ibunda **Yuli Adha Hamzah, S.H.,M.H** dan ibunda **Arianti Mangerangi, S.H. ,M.H** selaku penilai I dan penilai II atas segala saran serta kritikan yang membangun kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membekali ilmu pengetahuan baru yang berguna sejak memasuki bangku kuliah hingga akhirnya penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum.
7. Seluruh Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah membantu dalam pelayanan administrasi dan kenyamanan selama mengikuti pendidikan.
8. Bapak **Drs. Abbas, M.si** selaku ketua UPTD TPI Paotere yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di TPI Paotere.
9. Ucapan terima kasih banyak kepada Pimpinan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paotere Makassar, beserta seluruh staf Personil PPI Paotere terkhusus kepada Bapak **Ridwan, Arfan S.E** dan ibu **Zaenab** dan Bapak **Taufik, Bahtiar** selaku Penjual Ikan yang telah menerima untuk melakukan penelitian, dan senantiasa melayani serta menyediakan data yang dibutuhkan.
10. Yang terakhir terimakasih kupersembahkan yang paling dalam pada teman-teman seperjuangan di Kampus yang selalu membantu dalam proses penulisan hasil, yang selalu memberi dukungan tak henti-hentinya hingga saat ini dan teman-temanku yang selalu ada di warkop Bugis. **Iccang, zulkahfi, ardy**, dan juga para teman di fakultas hukum. **Muslimin, Agung, Adnan, Elfandy, Milda, Nunu, nurul, Andi ical, Rafli Afriansyah. Zulfikar. Rama.**

11. Teman-teman dan semua pihak yang tidak sempat disebutkan satu per satu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi serta semangat kepada penulis.

Akhir kata, semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menjadi bacaan yang memberikan manfaat dalam menambah Khasanah ilmu pengetahuan bagi kita semua.

Wabillahaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb.

Makassar, 17 juli 2022

Moh Risdi

ABSTRAK

Moh Risdi, 04020180118: dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Di TPI Paotere Makassar)”. Di bawah bimbingan Dr. Ilham Abbas SH., MH. Selaku ketua pembimbing dan M. Munir Husein, SH., MH. Selaku pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis faktor terjadinya Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian jual beli ikan segar hasil laut (studi di tempat pelelangan ikan TPI Paotere Makassar dan untuk mengetahui peraturan jual-beli hasil laut ikan oleh penjual kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Paotere Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap dengan sampel/responden yang terkait dengan penelitian penulis Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual – beli ikan hasil laut di tempat pelelangan ikan (TPI) Paotere Makassar (2). Untuk mengetahui peraturan jual-beli hasil laut ikan oleh penjual kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan (TPI) Paotere Makassar.

KATA KUNCI : Perjanjian Jual beli Dan Peraturan Jual Beli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Manfaat Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Perjanjian Jual Beli	7
B. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli	10
C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli	12
D. Bentuk-Bentuk Perjanjian Jual Beli	18
E. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29

B. Lokasi Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel	29
D. Jenis Dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data	30
F. Analisis Data	31
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar.	32
B. Peraturan Jual-Beli Hasil Laut Ikan oleh Nelayan kepada Pembeli Ikan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar.	39
BAB V PENUTUP	44
A. Kesimpulan	44
B. Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi dunia jelas dapat dilihat dari maraknya transaksi bisnis yang mewarnainya. Dapat dilihat ekonomi merupakan salah satu aspek paling penting dalam penunjang kehidupan. Pertumbuhan ekonomi menimbulkan banyak variasi bisnis yang menuntut para pelaku bisnis melakukan mekanisme penyesuaian dengan menempuh kerjasama di antara penjual dengan pembeli sebagai pelaku bisnis. Membeli dan menjual merupakan dua kata kerja yang sering kita gunakan dalam istilah sehari-hari yang apabila digabungkan antara keduanya, maka berarti salah satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli, dan hal ini tidak dapat berlangsung tanpa pihak yang lainnya, dan itulah yang disebut perjanjian jual-beli.

Secara umum perjanjian jual-beli sendiri adalah suatu kesepakatan timbal balik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain (penjual dan pembeli), penjual sepakat untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang sedangkan pihak yang lainnya yaitu pembeli berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Pengertian perjanjian jual beli diatur di dalam Pasal 1457 KUH Perdata bahwa: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar harga yang telah dijanjikan”. Adapun pengertian perjanjian menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 ayat (7) bahwa: “Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis”.

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kata sepakat, cakap dalam hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dalam suatu perjanjian telah terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Tujuan dari segala perjanjian ialah untuk dipenuhi oleh seseorang yang berjanji. Kalau semua orang melaksanakan teori yang dikemukakan Hugo de Groot bahwa suatu janji harus ditepati, maka tidak perlu hukum perjanjian. Akan tetapi sesuai dengan kodrat manusia yang hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau memperdulikan kepentingan orang lain, maka tidaklah mengherankan kalau dalam bidang perjanjian banyak orang yang tidak menepati janji kepada siapa janji itu diucapkan. Disinilah letak hukum perjanjian itu, yaitu untuk mengatur hal-hal yang menyangkut janji atau dengan perkataan lain yang mereka adakan.

Terkait dari hal tersebut kasus pada 13 Oktober 2017 di Tempat Pelelangan Ikan Paotere pernah bermasalah antara pihak penjual

dengan pembeli. Pihak penjual merasa dirugikan, karena barang yang diperjualkan tidak dibayar penuh oleh pihak pembeli. Kesepakatan awal dari perjanjian yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli di TPI Paotere yaitu pihak pembeli memberikan uang muka kepada pihak penjual untuk pembelian barang dan menentukan tenggang pembayaran sepenuhnya bahwa pihak pembeli harus membayar sisa pembayaran tersebut sebelum tenggang waktu yang disepakati. Akan tetapi pihak pembeli mengingkari perjanjian yang disepakati sehingga menimbulkan kerugian oleh pihak penjual. Namun permasalahan yang terjadi bisa ditangani secara kekeluargaan.

Dalam hal ini mengenai jual-beli dijelaskan pada Pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum perdata, yang mana jual-beli merupakan suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengingatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Islam menghalalkan jual-beli dengan beberapa ketentuan dan mengharamkan segala jenis yang berkaitan dengan riba. Hal tersebut dijelaskan dalam **QS. Al-Baqarah Ayat 275:**

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ

مِنْ

الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahannya:

”Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.¹

Istilah jual-beli menyatakan bahwa terdapat dua pihak yang saling membutuhkan sesuatu melalui proses tawar menawar. Pihak pertama disebut dengan penjual dan pihak kedua disebut dengan pembeli. Jual-beli merupakan istilah yang sama dengan perdagangan. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang perdagangan, diartikan bahwa perdagangan merupakan tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dalam melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan kompensasi.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan tempat pelelangan ikan didirikan adalah sebagai tempat untuk segala kegiatan jual beli ikan antara Nelayan dengan penjual. Adapun tujuan dari jual beli disebut adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan cara memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya alam yaitu hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Selain itu, tempat pelelangan ikan ini didirikan sebagai sentral bagi Nelayan dalam memperdagangkan hasil

¹ Kementerian Agama RI Tahun 2014.

tangkapan ikannya. Kegiatan jual beli antara Nelayan dan penjual/pembeli tidak selamanya menghasilkan keuntungan bagi kedua belah pihak, namun tidak jarang pula terjadi konflik antara nelayan dan penjual dalam melakukan kegiatan jual beli tersebut. Konflik yang sering terjadinya inilah yang akan diteliti sehingga nantinya akan menemukan jawabannya atas segala permasalahan yang timbul di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar.

Berdasarkan hal inilah yang membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah hak dan kewajiban Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli ikan hasil laut Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar.?
2. Bagaimanakah peraturan jual-beli hasil laut Ikan oleh Nelayan kepada Pembeli Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar.?

C. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini di harapkan dapat manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian jual-beli ikan hasil laut oleh Penjual dan Pembeli.
2. Secara praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi pemerintah dalam pembentukan regulasi tentang jual-beli hasil laut ikan oleh Penjual kepada pembeli, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum khususnya kepada Nelayan yang berada di pelabuhan Paotere Kecamatan Ujung Tanah tentang Tinjauan Yuridis terhadap perjanjian jual-beli hasil laut ikan oleh Penjual dan Pembeli.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian proposal ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak dan kewajiban Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli ikan hasil laut Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar.
2. Untuk mengetahui peraturan jual-beli hasil laut Ikan oleh Penjual kepada Pembeli Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paotere Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Ketentuan tersebut untuk masa sekarang ini tentu saja tidak cukup untuk mengatur segala bentuk atau jenis perjanjian jual beli yang ada dalam masyarakat, akan tetapi cukup untuk mengatur tentang dasar-dasar perjanjian jual beli.¹

Pasal 1457 KUH Perdata diatur tentang pengertian jual beli sebagai berikut:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”²

Pada dasarnya, terjadinya kontrak jual beli antara pihak penjual dan pembeli adalah pada saat terjadinya persesuaian kehendak dan pernyataan antara mereka tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar lunas (Pasal 1458 KUH Perdata).

Perjanjian jual beli pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalialia dari perjanjian tersebut.

² Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dikatakan adanya kesepakatan mengenai unsur esensial dan aksidentalita, karena walaupun para pihak sepakat mengenai barang dan harga, jika ada hal-hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut jual beli tetap terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, yaitu tentang barang yang akan dijual dan harga barang tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan (KUH Perdata) atau biasa disebut unsur naturalia.

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda "*koop en verkoop*" yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu "*verkoop*" (menjual) sedang yang lainnya "*koop*" (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan hanya "*sale*" saja yang berarti "penjualan", sedangkan dalam bahasa Jerman dipakainya perkataan "*kauf*" yang berarti "pembelian".¹

Perjanjian jual beli dikatakan pada umumnya merupakan perjanjian konsensual karena ada juga perjanjian jual yang beli yang termasuk perjanjian formal. Perjanjian jual beli yang termasuk perjanjian

formal, yaitu yang mengharuskan dibuat dalam bentuk tertulis yang berupa akta autentik, yakni jual beli barang-barang tidak bergerak. Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan suatu kontrak (perjanjian) jual beli tersebut, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut adalah barang yang harus dicoba dulu untuk mengetahui apakah barang tersebut baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian tersebut hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik.³

Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli. Dengan demikian adalah sah menurut hukum misalnya jual beli mengenai panen yang akan diperoleh pada waktu dari sebidang tanah tertentu.¹

Menurut penjelasan di atas, dapat diformulasikan definisi perjanjian jual beli secara lengkap. Perjanjian jual beli adalah:

“Suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli. Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli

³ Ahmadi Miru (2), *Op.Cit.*, Hlm.(127)

berhak menerima harga, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.”

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi di atas adalah:⁴

- a. Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli
- b. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga
- c. Adanya hak kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.

B. Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan/atau sudah menikah. Namun, secara yuridis ada beberapa orang yang tidak diperkenankan untuk melakukan perjanjian jual beli, sebagaimana dikemukakan berikut ini.

1. Jual beli Antara suami istri

Pertimbangan hukum tidak diperkenankan jual beli antara suami istri adalah karena mereka sejak terjadi perkawinan, maka sejak saat itulah terjadi percampuran harta, yang disebut harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, Yaitu:

- a. Jika seorang suami atau istri menyerahkan benda-benda kepada istri atau kepada suaminya, dari siapa ia oleh pengadilan telah

⁴ Salim H.S, *Op.Cit.*, Hlm.(49).

dipisahkan untuk memenuhi apa yang menjadi hak suami istri menurut hukum.

- b. Jika penyerahan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, juga dari siapa ia dipisahkan berdasarkan pada suatu alasan yang sah, misalnya mengembalikan benda-benda si istri yang telah diperjualbelikan atau uang yang menjadi kepunyaan istri, jika benda itu dikecualikan dari persatuan; dan
 - c. Jika si istri menyerahkan barang-barang kepada suaminya untuk melunasi sejumlah uang yang ia telah janjikan kepada suaminya sebagai harta perkawinan.
2. Jual beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat, Pengacara, Juru Sita, dan Notaris.

Para pejabat ini tidak diperkenankan melakukan jual beli hanya terbatas pada benda-benda atau barang dalam sengketa. Apabila hal itu tetap dilakukan, maka jual beli itu dapat dibatalkan, serta dibebankan untuk pengganti biaya, rugi, dan bunga.

3. Pegawai yang mengaku jabatan umum.

Yang dimaksud di sini adalah membeli untuk kepentingan diri sendiri terhadap barang yang dilelang.

Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran, dan timbangannya.

Sedangkan yang tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan adalah:

- a. Benda atau barang orang lain
- b. Barang yang tidak diperkenankan oleh undang-undang, seperti jual beli narkoba
- c. Bertentangan dengan ketertiban; dan
- d. Kesusilaan yang baik.

Apabila hal itu tetap dilakukan maka jual beli itu batal demi hukum. Kepada penjual dapat dituntut penggantian biaya, kerugian, dan, bunga.¹

C. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli

Apabila kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli telah tercapai maka akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Dengan kata lain perjanjian jual beli meletakkan hak dan kewajiban secara timbal balik antara kedua belah pihak, yaitu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijualnya, dan pada saat itu juga memberikan kepadanya hak untuk menuntut pembayaran harga yang telah disetujui kepada pembeli. Dipihak lainnya, meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk membayar harga barang sebagai imbalan atas haknya untuk menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya.

KUH Perdata menganut sistem bahwa perjanjian jual beli itu hanya *obligatoir*, artinya baru meletakkan hak dan kewajiban secara

timbang balik. Sistem ini menimbulkan hak pada penjual serta kewajiban pada pembeli, dan secara bersamaan menimbulkan hak pada pembeli serta kewajiban pada penjual. Oleh karena itu perlu dijabarkan apa saja yang merupakan hak dan kewajiban penjual, dan di pihak lain apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pembeli, sebagai akibat dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dan antara para pihak yang bersangkutan.⁵

Hak penjual adalah menerima harga barang yang telah dijualnya dari pihak pembeli. Adapun seorang penjual mempunyai hak reklame yang berarti “menuntut kembali” (bandingkan perkataan Inggris: “*reclaim*”).

Hak seorang penjual barang ini terkenal dengan nama “*hak reklame*” dan diatur dalam Pasal 1145 KUH Perdata, suatu Pasal yang terdapat dalam Buku II (Hukum Benda) dalam bagian tentang “piutang-piutang yang diistimewakan” (*privileges*). Hak reklame ini mengenai barang bergerak.

Jika jual beli diadakan tanpa sesuatu janji bahwa harga barang boleh diangsur atau dicicil (jual beli yang demikian dinamakan jual beli “tunai”) dan pembeli tidak membayar harga itu, maka selama barangnya masih berada ditangannya sipembeli, penjual dapat menuntut kembali barangnya, asal penuntutan kembali itu dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari).¹

⁵ I.G. Rai Widjaya, *Merancang Suatu Kontrak*, Jakarta: Kesaint Blanc, (2007), Hlm. 151- 152

Sedangkan kewajiban pihak penjual adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan dengan tegas tentang perjanjian jual beli tersebut.
2. Menyerahkan barang.⁶

Penyerahan adalah suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli. Ada tiga cara penyerahan barang, yaitu:

- a. Penyerahan barang bergerak cukup dengan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut;
- b. Barang tetap dilakukan dengan menggunakan akta transpor atau balik nama pada pejabat yang berwenang;
- c. Barang tak bertubuh dengan cara cessi,

Sedangkan masalah biaya dan tempat penyerahan objek jual beli ditentukan sebagai berikut:

- 1) Biaya penyerahan dipikul oleh si penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh si pembeli, kecuali diperjanjikan, dan;
- 2) Tempat penyerahan dilakukan di tempat di mana barang yang dijual berada, kecuali diperjanjikan lain.

Pengecualian dari kewajiban penyerahan ini apabila pembeli belum melunasi harga barang secara total kepada si penjual.

3. Kewajiban menanggung pembeli

Kewajiban menanggung dari si penjual adalah dimaksudkan agar (1) penguasaan benda secara aman dan tentram, dan (2)

⁶ *Ibid*, Hlm. 54-55.

adanya cacat barang-barang tersebut tersembunyi atau sedemikian rupa sehingga menerbitkan alasan untuk pembatalan (Pasal 1473 KUH Perdata).

4. Wajib mengembalikan kepada si pembeli atau menyuruh mengembalikan oleh orang yang memajukan tuntutan barang, segala apa yang telah dikeluarkan oleh pembeli, segala biaya yang telah dikeluarkan untuk barangnya atau semata-mata untuk perhiasan atau kesenangan.
5. Wajib menanggung terhadap cacat tersembunyi, meskipun ia sendiri tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kecuali telah diperjanjikan.
6. Wajib mengembalikan harga pembelian yang diterimanya, jika penjual mengetahui barang yang telah dijual mengandung cacat, serta mengganti segala biaya, kerugian, dan bunga kepada si pembeli.
7. Wajib mengembalikan harga pembelian, apabila ia sendiri mengetahui adanya cacat tersebut.
8. Jika barang yang dijual musnah disebabkan karena cacat tersembunyi, maka kerugian dipikul oleh sipenjual dan diwajibkan mengembalikan uang harga pembelian dan kerugian.

Hak pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun yuridis.¹ Adapun kewajiban dari pembeli adalah:

1. Membayar harga barang, pada waktu dan tempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUHperdata).

Harga tersebut harus berupa sejumlah uang. Meskipun mengenai hal ini tidak ditetapkan dalam sesuatu pasal undang-undang, namun sudah dengan sendirinya termaktub di dalam pengertian jual beli, oleh karena bila tidak, umpamanya harga itu berupa barang, maka itu akan merubah perjanjiannya menjadi “tukar menukar”, atau harga itu berupa suatu jasa, perjanjiannya akan menjadi suatu perjanjian kerja, begitu seterusnya. Pengertian jual beli tersebut sudah termaktub bahwa disatu pihak ada barang dan sebaliknya di lain pihak ada uang.

Harga itu harus ditetapkan oleh kedua belah pihak, namun adalah diperkenankan untuk menyerahkan kepada perkiraan atau penentuan seorang pihak ketiga. Dalam hal yang demikian maka jika pihak ketiga ini tidak suka atau tidak mampu membuat perkiraan tersebut atau menentukannya, maka tidaklah terjadi suatu pembelian (Pasal 1465 KUH Perdata). Hal ini berarti bahwa perjanjian jual beli yang harganya harus ditetapkan oleh pihak ketiga itu pada hakekatnya adalah suatu perjanjian dengan suatu syarat tangguh, karena perjanjiannya baru akan jadi kalau harga itu sudah ditetapkan oleh orang ketiga tersebut.⁷

2. Jika pada waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tentang itu, si pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu dimana penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata).

⁷ R. Subekti (3), *Op.Cit.*, Hlm. 20-21.

Pembeli, biarpun tidak ada suatu janji yang tegas, diwajibkan membayar bunga dari harga pembelian jika barang yang dijual diserahkan memberi hasil atau lain pendapatan.¹

Jika si pembeli dalam penguasaannya atas barang yang dibelinya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotik atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika sipembeli mempunyai alasan yang patut untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu, maka dapatlah ia menangguhkan pembayaran harga pembelian hingga si penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika sipenjual memilih memberikan jaminan.

Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian maka itu merupakan suatu wanprestasi yang memberikan alasan kepada si penjual untuk menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal penjualan barang-barang dagangan dan barang-barang perabot rumah, pembatalan pembelian untuk kepentingan sipenjual akan terjadi demi hukum dan tanpa peringatan, setelah lewatnya waktu yang ditentukan untuk mengambil barang yang dijual (Pasal 1517 dan 1518 KUH Perdata).⁸

D. Bentuk-bentuk Perjanjian Jual Beli

⁸ *Ibid*, Hlm. 24

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya tidak terikat dengan suatu bentuk tertentu. Ditinjau dari segi bentuknya, setiap orang dan badan hukum sebagai subjek hukum kontrak mempunyai kebebasan dalam membuat kontrak, dalam arti bebas membuat kontrak secara lisan atau tertulis. Khusus kontrak secara tertulis dapat dituangkan dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang masing-masing mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang berbeda.

Bentuk perjanjian jual beli ada 2 (dua) yaitu:

1. Lisan

Kontrak lisan adalah suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersepakat untuk mengikatkan dirinya melakukan perjanjian jual beli secara lisan (*oral contract*), tidak tertulis dalam akta di bawah tangan maupun akta otentik. Dalam kontrak lisan, terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontrak. Namun demikian, adanya suatu janji bertimbang balik tidak serta merta membentuk kontrak. Kontrak baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap satu pihak lainnya.¹

Hukum membolehkan para pihak membuat suatu kontrak secara tidak tertulis (lisan). Namun, dalam perkembangan praktik hukum modern saat ini, suatu kontrak yang dibuat secara lisan tidak dapat dipertahankan lagi dalam kaitannya dengan kepentingan

pembuktian, sehingga kontrak harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta di bawah tangan atau akta otentik yang digunakan sebagai alat pembuktian.⁹

2. Tulisan

Bentuk perjanjian jual beli ini adalah suatu kontrak yang dibuat secara tertulis biasanya dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik. Beberapa jenis akta tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan

Menurut Pasal 1874 KUH Perdata, akta di bawah tangan adalah “surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantaraan pejabat yang berwenang (pejabat umum) untuk dijadikan alat bukti”. Jadi akta di bawah tangan semata-mata dibuat antara para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian semua kontrak yang dibuat antara para pihak sendiri secara tertulis dalam akta di bawah tangan, bentuknya bebas, terserah bagi para pihak yang membuatnya dan tempat membuatnya juga dibolehkan di mana saja.¹

Kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan itu, terletak pada tanda tangan para pihak. Pasal 1875 jo. Pasal 1876 KUH Perdata mengharuskan siapapun yang terhadapnya dimajukan suatu tulisan (akta) di bawah tangan, untuk mengakui atau

⁹ *Ibid.* Hlm. 138.

menyangkal secara tegas tanda tangannya. Jika tanda tangan sudah diakui, maka akta di bawah tangan berlaku sebagai bukti sempurna seperti akta otentik bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰ Sebaliknya, jika tanda tangan itu disangkal oleh para pihak yang telah membubuhkan tanda tangan, maka pihak yang mengajukan akta di bawah tangan itu harus berusaha mencari alat-alat bukti lain yang membenarkan bahwa tanda tangan tadi dibubuhkan oleh pihak yang menyangkal. Penilaian atas penyangkalan bukti tersebut diarahkan kepada hakim. Jadi, selama tanda tangan terhadap akta di bawah tangan masih dipersengketakan kebenarannya, maka tidak mempunyai manfaat yang diperoleh bagi pihak yang mengajukan akta di bawah tangan.

Memperhatikan substansi Pasal 1874 jo. Pasal 1875 dan Pasal 1876 KUH Perdata, dapat dipahami bahwa bentuk dan kekuatan/nilai pembuktian kontrak tertulis dalam akta di bawah tangan, sebagai berikut:

- 1) Bentuknya: dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang tanpa perantara atau tidak di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- 2) Kekuatan/nilai pembuktiannya: mempunyai kekuatan/nilai pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak

¹⁰ M. Ali Boediarso, *"Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad"*, Jakarta: Swa Justitia, (2005), Hlm. 145

ada penyangkalan dari satu pihak di antara dua pihak. Jika ada satu pihak tidak mengakuinya, maka beban pembuktian diserahkan kepada pihak yang menyangkal akta tersebut, dan penilaian penyangkalan atas bukti tersebut diserahkan kepada hakim.

b. Kontrak tertulis dalam akta autentik (*authentieke akte*)

Setiap kontrak yang dibuat secara tertulis dituntut tingkat kepastian hukum yang tinggi. Beberapa kriteria kepastian hukum itu ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

- 1) Bentuk: dibuat secara tertulis, sehingga tidak mudah diubah;
- 2) Keaslian: bersih tanpa coretan atau hapusan, keaslian tidak diragukan;
- 3) Bahasa: gunakan bahasa dan istilah hukum yang baku, dipakai khusus di bidang hukum, tidak mempunyai arti ganda dan sudah terarah;
- 4) Struktur: dibuat sistematis, tidak tumpang tindih, dan tidak berulang-ulang;
- 5) Substansi: materi pasal demi pasal dibuat lengkap dan rinci, tidak ambigu, serta tidak banyak interpretasi;
- 6) Masa berlaku: tetapkan secara pasti, artinya dalam tenggang waktu tersebut, kontrak tidak mudah dibatalkan begitu saja;

- 7) Kesaksian: perlu ada pihak ketiga yang menyaksikan bahwa kontrak itu pernah terjadi dan seperti yang disepakati pihak-pihak;
- 8) Otentitas: dapat dibuat otentik di muka notaris, dan juga tidak otentik oleh pihak-pihak sendiri.¹

Akta otentik menurut Pasal 1868 KUH Perdata adalah akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berkuasa (pejabat umum) untuk itu, ditempat di mana akta dibuatnya. Jadi, suatu akta disebut akta otentik (*authentieke akte*) jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Akta yang dibuat oleh atau akta yang dibuat di hadapan pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang;
- 2) Bentuk akta ditentukan oleh undang-undang dan cara membuat akta harus menurut persyaratan materil (substantif) dan persyaratan formil yang ditetapkan oleh undang-undang;
- 3) Di tempat di mana pejabat berwenang membuat akta tersebut.

Jika dua orang datang ke notaris menerangkan bahwa mereka telah membuat suatu kontrak, misalnya kontrak jual beli, dan meminta notaris untuk membuat akta, maka akta itu adalah akta yang dibuat di hadapan notaris. Notaris dalam hal ini hanya mendengarkan dari para pihak yang menghadap dan menerangkan dalam suatu akta.

Pejabat yang berkuasa atau pejabat umum yang dimaksud oleh ketentuan imperatif dalam Pasal 1868 KUH Perdata adalah notaris, hakim, juru sita pengadilan, pejabat pencatatan sipil, dan dalam perkembangannya camat karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai PPAT.¹¹ Memperhatikan ketentuan defenitif dalam Pasal 1868 KUH Perdata sebagaimana diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa akta otentik dapat dibedakan menjadi dua macam akta, yaitu:

- 1) Akta yang dibuat “oleh” pejabat umum yang berwenang, yang dikenal dengan istilah *ambtelijke akte* (fakta pejabat) atau *relaas akte* (risalah, berita acara atau laporan), yang hanya memuat keterangan atau pernyataan dari pejabat umum yang berwenang membuat akta tentang apa yang dilihat dan apa yang dilakukan.
- 2) Akta yang dibuat “di hadapan” pejabat umum yang berwenang, yang dikenal dengan istilah *partijk akte* (akte para pihak), yang memuat keterangan atau pernyataan tentang segala apa yang dikehendaki oleh atau antara pihak-pihak yang berkepentingan membuat akta.¹

E. Risiko Dalam Perjanjian Jual Beli

Menurut R. Subekti risiko ialah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian (peristiwa) di luar kesalahan salah satu

¹¹ *Ibid.* Hlm. 140

pihak yang menimpa benda yang dimaksudkan dalam kontrak.¹² Sedangkan Abdul Kadir Muhammad, risiko ialah “kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi keadaan memaksa, yaitu peristiwa bukan karena kesalahan debitur, yang menimpa benda yang menjadi objek perikatan atau menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi”. Jadi R. Subekti tidak secara jelas menghubungkan risiko dengan keadaan memaksa, sebaliknya menurut Abdul Kadir Muhammad memahami “risiko” dalam hubungannya dengan keadaan memaksa.¹

Soal risiko selalu diawali dengan suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak. Peristiwa semacam itu dinamakan “keadaan memaksa” atau *force majeure (overmacht)*. Berdasarkan itu maka risiko merupakan buntut dari persoalan kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga.¹³ Mengenai risiko dalam jual beli sebagaimana diatur dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) peraturan, yaitu:

1. Mengenai barang tertentu (Pasal 1460 KUH Perdata)
2. Mengenai barang yang dijual menurut berat, jumlah dan ukuran (Pasal 1461), dan
3. Mengenai barang-barang yang dijual menurut tumpukan (Pasal 1461).¹

Risiko atas barang tertentu diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata yang berbunyi:

¹² Subekti (2), *Op.Cit.* Hlm. 144.

¹³ I Ketut Oka Setiawan, *Op.Cit.*, Hlm 171.

“Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah ditentukan maka barang ini sejak saat pembelian adalah atas tanggungan si pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya.”

Berdasarkan hal ini, yang dimaksud dengan “barang tertentu” adalah barang yang pada waktu perjanjian dibuat sudah ada ditunjuk oleh si pembeli. Misalnya, pembeli masuk toko mebel dan menjatuhkan pilihannya pada sebuah meja yang disetujui untuk dibeli. Dalam istilah perdagangan meja itu termasuk apa yang dinamakan *ready stock*.

Jual beli seperti di atas, Pasal 1460 KUH Perdata menetapkan risiko dipikulkan kepada pembeli, biarpun barangnya (mejanya) belum diserahkan. Apabila meja tersebut dalam perjalanan sewaktu diangkut ke rumah pembeli hancur karena kecelakaan, tetaplah si pembeli membayar harganya. Adilkah itu? Memang tidak adil karena pembeli meja itu belum menjadi pemilik, ia baru sebagai calon pemilik, dan menjadi pemilik saat diserahkan kepadanya. Begitu juga selama barang belum diserahkan, bila penjual jatuh pailit, barangnya itu masih *boedel* penjual.

Menurut, Pasal 1460 KUH Perdata dikutip dari *Code Civil* Prancis, yang tidak disadari bahwa dalam sistem pemindahan hak milik terjadi saat konsensus, yang berbeda dengan KUH Perdata, yaitu saat *levering*. Dengan menginsyafi keganjilan itu, yurisprudensi *Nederland* menafsirkan Pasal 1460 KUH Perdata itu secara sempit, yaitu perkataan “barang

tertentu” harus diartikan sebagai barang yang dipilih dan ditunjuk oleh pembeli dengan pengertian, “tidak lagi dapat ditukar dengan barang yang lain” sehingga dapat dianggap seolah-olah pembeli menitipkan barangnya sampai diantar ke rumahnya. Selain itu, keberlakuan Pasal 1460 KUH Perdata dibatasi, yaitu hanya bisa berlaku bila yang terjadi adalah keadaan memaksa yang absolut. Di Indonesia sejak tahun 1963 dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963, Pasal 1460 KUH Perdata dinyatakan sebagai salah satu pasal tidak berlaku lagi. Menurut anggapan Subekti, SEMA itu merupakan suatu anjuran kepada hakim dan pengadilan bahwa Pasal 1460 KUH Perdata sebagai pasal yang mati dan/atau tidak boleh diterapkan lagi.

Menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1461 dan 1462 risiko atas barang-barang yang dijual menurut berat, jumlah atau ukuran diletakkan pada pundaknya si penjual hingga barang-barang itu telah ditimbang, dihitung atau diukur, sedangkan risiko atas barang-barang yang dijual menurut tumpukan diletakkan pada si pembeli.

Barang-barang yang masih harus ditimbang dahulu, dihitung atau diukur dahulu sebelumnya dikirim (diserahkan) kepada si pembeli, boleh dikatakan baru dipisahkan dari barang-barang milik si penjual lainnya setelah dilakukan penimbangan, penghitungan atau pengukuran. Baru setelah dipisahkan itu merupakan barang yang disediakan untuk dikirimkan kepada pembeli atau untuk diambil oleh pembeli. Barang yang dijual menurut tumpukan, dapat dikatakan sudah dari semula

disendirikan (dipisahkan) dan barang-barang milik penjual lainnya, sehingga sudah dari semula dalam keadaan siap untuk diserahkan kepada pembeli (dalam bahasa Inggris: *"in a deliverable state"*).¹⁴

Mengenai barang-barang yang masih harus ditimbang, dihitung dan atau diukur dahulu, sebelum dilakukan penimbangan perhitungan atau pengukuran, risikonya diletakkan dipundaknya si penjual, itu memang sudah tepat, tetapi kalau setelah dilakukan penimbangan, perhitungan atau pengukuran, risiko tersebut otomatis dipindahkan kepada pembeli, itu merupakan suatu ketidakadilan seperti yang dilakukan oleh Pasal 1460 yang dibicarakan di atas. Begitu pula ketentuan tentang barang "tumpukan" adalah sama, karena barang tumpukan sebetulnya merupakan kumpulan dari barang-barang tertentu menurut pengertian Pasal 1460 KUH Perdata.

Kesimpulan itu adalah bahwa selama belum diserahkan mengenai barang dari macam apa saja, risikonya masih harus dipikul oleh penjual, yang masih merupakan pemilik sampai pada saat barang itu secara yuridis diserahkan kepada pembeli.¹

¹⁴ R. Subekti (3), *Op.Cit.* Hlm. 27

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁵ Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

Tipe penelitian yang Penulis Gunakan adalah bersifat *Empiris* yaitu turun langsung kelapangan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan judul skripsi Penulis.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu di TPI Paotere Makassar yang terletak di jalan Sabutung, Camba Barua, Kec. Ujung Tanah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Hal itu dikarenakan yang menjadi fokus penelitian sesuai dengan lokasi penelitian ini sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

¹⁵ Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 17.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah TPI Paotere Kota Makassar dengan sampel/responden sebagai berikut:

1. Penjual 2 (dua) orang
2. Pembeli 2 (dua) orang
3. Nelayan 1 (satu) orang
4. Koperasi 1 (satu) orang

Dengan demikian jumlah responden pada penelitian ini sebanyak 6 orang responden.

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar untuk menunjang hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer, Yaitu data yang secara langsung di dapatkan di lapangan dari pihak yang berkompeten berupa wawancara dengan pihak yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan pembahasan masalah dalam skripsi.
2. Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, perundang-undangan, internet dan data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang penulis kaji.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk keseluruhan sumber Data dalam penelitian ini di kumpulkan melalui studi lapangan yaitu melakukan penelitian dengan terjun langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dan studi

dokumentasi dengan Nelayan, Penjual dan meneliti system jual-beli terhadap hasil tangkapan ikan oleh Nelayan di Tempat Pelelangan ikan TPI Paotere Makassar.

F. Analisis Data

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Pelaksanaan Jual Beli Ikan Segar Hasil Laut di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar.

Perjanjian menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat Pasal 1 ayat (7) bahwa: "Suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis". Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu kata sepakat, cakap dalam hukum, hal tertentu dan suatu sebab yang halal.

Tempat Pelelangan Ikan Paotere adalah pusat pendaratan ikan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab langsung dengan Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar UPTD. Tempat Pelelangan Ikan Poetere didirikan sebagai sentral bagi Nelayan dalam memperdagangkan hasil tangkapan ikannya. Pembangunan sarana perikanan adalah merupakan salah satu peningkatan produksi dan efisiensi usaha yang mana bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan nelayan.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Abbas, M.si Selaku ketua UPTD TPI Paotere pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 08:13 Wita, menyatakan bahwa :

“TPI Paotere adalah pusat pendaratan ikan yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab langsung dengan Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan Kota Makassar UPTD. TPI Paotere yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya atau bertambatnya 60 perahu/kapal perikanan untuk mendaratkan hasil tangkapannya, serta memuat perbekalan kapal dan awak kapal perikanan serta sebagai basis kegiatan produksi, pemasaran dan pengolahan hasil laut serta tempat pembinaan masyarakat nelayan”.

Sasaran terwujudnya pelaksanaan kegiatan operasional TPI Paotere yang terarah sesuai dengan pemanfaatannya sebagai salah satu sarana yang sangat menunjang usaha nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah ikan dalam memasarkan produksinya. Fungsi TPI Poatere sendiri sebagai Pusat pengembangan masyarakat nelayan, Tempat berlabuhnya kapal/perahu perikanan, Tempat mendaratkan ikan hasil tangkapan, Tempat memuat perbekalan bagi nelayan, Tempat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan dan Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di TPI Paotere pada umumnya dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan mekanisme transaksi yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan dengan ponggawa maka hasil tangkapannya dipasarkan kepada ponggawa tersebut, sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan bebas memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengumpul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui di tengah laut.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zaenab selaku Sekretaris UPTD TPI Paotere pada tanggal 17 Maret 2022 Pukul 10:20 Wita, menjelaskan beberapa proses transaksi yang ada TPI Paotere bahwa:

“Proses transaksi pelelangan di TPI Paotere sebelum produksi yaitu mulai dari penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kemudian ketika kapal nelayan sandar di pelabuhan kemudian pedagang pengumpul atau paccato’ langsung membeli atau menawar hasil tangkapan setelah disetujui harganya paccato’ atau mitra nelayan kemudian ikan tersebut ditawarkan lagi oleh pedagang pengecer untuk dijual secara eceran tentunya dengan harga yang sudah ditentukan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk Proses transaksi yang kedua yaitu proses transaksi juga dilakukan di atas kapal mulai dari sandarnya kapal nelayan kemudian ikan hasil tangkapan ditawarkan oleh ponggawa yang dijual kepada pedagang pengumpul atau paccato’ dengan harga yang dijual lebih tinggi setelah pedagang pengumpul memiliki ikan dalam jumlah banyak kemudian dijual kepada pedagang pengecer untuk dijual secara eceran dan dijual kembali untuk kebutuhan rumah tangga, konsumen dan lain-lain”.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Zaenab menjelaskan bahwa proses transaksi di TPI Paotere dilakukan dengan dua cara yaitu cara pertama proses transaksi dilakukan saat kapal nelayan sandar dipelabuhan dan cara yang kedua yaitu dilakukan diatas kapal. Adapun wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ridwan selaku staf UPTD TPI Paotere pada 18 Maret 2022 Pukul 09:00 Wita menjelaskan bahwa :

“Pemasaran ikan hasil tangkapannya nelayan yang didaratkan di TPI Paotere Makassar dilakukan 2 (dua) kali sehari, yaitu pada pagi hari mulai jam 06.00-10.00 Wita dan sore hari mulai pukul 13.00-17.00 Wita. Jika masih ada ikan yang tersisa (tidak habis terjual) pada sore hari, maka dianjurkan pada keesokan harinya. Sistem pemasaran yang dilakukan nelayan di TPI Paotere masih merupakan sistem pemasaran terbuka, dimana produksi hasil

tangkapan ikan nelayan dijual cash kepada koperasi, koperasi menjual atau melelang langsung kepada pedagang bakul dan pengusaha perikanan, dengan demikian para nelayan tidak menanggung resiko jika ikan tidak dapat dipasarkan atau rusak, sedangkan harga ikan diterima nelayan berasal dari Koperasi Insan Perikanan, total hasil penjualan ikan bersih diterima nelayan setelah terpotong dengan harga bahan/kebutuhan melaut seperti solar”.

Pemasaran ikan yang didaratkan di TPI Paotere Kota Makassar, pada umumnya untuk kebutuhan lokal, serta ada yang dipasarkan ke Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa dan Makassar. Untuk sembilan jenis ikan seger seperti cakalang, tuna tenggiri, kakap, ekor kuning, dan teri diekspor keluar negeri dengan Negara Tujuan Taiwan, dan Timur Tengah, sedangkan untuk jenis ikan pelagis dan baronang ke Pulau Jawa dan Bali.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Taufik Selaku Penjual ikan di TPI Paotere pada 19 Maret 2022 Pukul 11:00 Wita bahwa :

“Yang dilakukan oleh penjual, Dalam hal transaksi yang dilakukan antara pembeli dengan penjual di TPI Paotere Membicarakan kewajiban bagi pihak-pihak dalam perjanjian jual beli sebenarnya sudah sekaligus membicarakan apa yang menjadi hak bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian itu. Hal ini disebabkan karena sifat perjanjian jual beli itu sebagai perjanjian timbal balik, artinya apa yang menjadi hak maka bagi lawan janjinya menjadikan itu beban atau kewajiban”.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha (penjual), maka pelaku usaha memiliki hak antara lain:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang dipergunakan;

2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagaimana konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan di atas, maka pelaku usaha (penjual) juga dibebankan kewajiban-kewajiban sebagai berikut:

1. Menjamin penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram serta menjamin cacat tersembunyi atas barang tersebut, sedemikian rupa dapat menjadi alasan pembatalan pembayaran (Pasal 1491 KUH Perdata);
2. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
3. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
4. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;
5. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku;

6. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan jasa serta memberi jaminan atas barang yang dibuat atau diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi atau penggantian kerugian akibat pengguna, pemakai dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.

Adapun hak dan kewajiban pembeli (konsumen) menurut ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang tau jasa.
2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang dipergunakannya.
5. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
6. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hal yang disebutkan di atas, maka terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Sedangkan yang menjadi kewajiban dari konsumen adalah:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa.
3. Membayar sesuai dengan nilai yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli ikan segar hasil laut dibuat sesuai sebagaimana yang tertuang dalam kontrak jual beli tersebut. Dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara tidak tertulis, dinyatakan dalam bon/faktur penjualan ikan segar hasil laut tersebut. Hak dan kewajiban para pihak tersebut terjadi secara bertimbal balik dimana kewajiban satu pihak menjadi hak pihak lainnya, demikian pula sebaliknya hak dipihak lain melahirkan kewajiban di pihak lainnya.

Biaya penyerahan dipikul oleh penjual, sedangkan biaya pengambilan dipikul oleh pembeli, jika tidak telah dijanjikan sebaliknya (Pasal 1476 KUH Perdata). Yang dimaksud dengan biaya penyerahan

dalam hal ini segala biaya yang dibutuhkan untuk membuat barang yang dijual itu siap untuk diangkut ke rumah pembeli, misalnya ongkos pengepakan.

Apabila karena kelalaian penjual, penyerahan tersebut tidak dilaksanakan, maka pembeli dapat menuntut pembatalan perjanjian, atas alasan bahwa si penjual tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata bahwa syarat batal selalu dianggap dicantumkan dalam perjanjian-perjanjian timbal balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

B. Peraturan Jual-Beli Hasil Laut Ikan oleh Nelayan kepada Pembeli Ikan di Tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar.

Sejalan dengan ungkapan seorang Filsuf Marcus Tullius Cicero kelahian Roma "*Ubi Sicietas Ibi Ius*" yang mengungkapkan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum hal ini sejalan dengan sistem yang hadir dan tumbuh di masyarakat Nelayan di tempat Pelelangan Ikan TPI Paotere Makassar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Pengawas Koperasi di TPI Paotere Makassar mengenai aturan yang mengatur tentang Ikan Laut oleh Jual-Beli Hasil nelayan kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan TPI Paotere Makassar menegaskan bahwa tidak ada aturan secara tertulis namun dalam menyelesaikan persoalan tentang Jual-Beli Hasil Ikan Laut oleh nelayan kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan TPI Paotere Makassar dilakukan secara

kekeluargaan dimana masyarakat lebih mengutamakan upaya preventif atau biasa disebut dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini kemudian menjadi tolak ukur masyarakat untuk transaksi jual beli yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan. Dengan mekanisme jual beli ikan segar hasil laut yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan dengan ponggawa maka hasil tangkapannya dipasarkan kepada ponggawa tersebut, Sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan bebas memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengumpul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui di tengah laut.

Penjelasan dari beberapa proses jual beli yang ada di PPI/TPI Paotere adalah sebagai berikut:

1. Proses jual beli pelelangan di TPI Paotere sebelum produksi yaitu mulai dari penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kemudian pedagang pengumpul atau paccato' langsung membeli atau menawar hasil tangkapan setelah disetujui harganya paccato' atau mitra nelayan kemudian ikan tersebut ditawarkan lagi oleh pedagang pengecer untuk di jual secara eceran tentunya dengan harga yang sudah di tentukan mendapatkan ke untungan.
2. Proses jual beli juga dilakukan di atas kapal mulai sandarnya kapal nelayan kemudian ikan hasil tangkapan ditawarkan oleh ponggawa yang dijual kepada pedagang pengumpul atau paccato' dengan harga yang dijual lebih tinggi setelah pedagang pengumpul memiliki ikan

dalam jumlah banyak kemudian di jual kepada pedagang pengecer untuk di jual secara eceran dan di jual kembali untuk kebutuhan rumah tangga, konsumen dan lain.lain.

Pemasaran ikan hasil tangkapannya nelayan yang di daratkan di PPI Paotere Makassar dilakukan 2 (dua) kali sehari, yaitu pada pagi hari mulai jam 06.00-10.00 Wita dan sore hari mulai pukul 13.00-17.00 Wita. Jika masih ada ikan yang tersisa (tidak habis terjual) pada sore hari, Maka dilanjutkan keesokan hari.

Kapal yang di gunakan oleh nelayan dapat menampung sekitar 100 ekor ikan dan 10 es balok. Di mana es balok tersebut digunakan agar ikan tidak membusuk ketika di tempatkan di dalam box dank e tika sampai di PPI ikan masih dalam keadaan segar. Ada juga kapal yang di gunakan oleh nelayan dengan kapasitas yang cukup besar karena dapat menampung sekitar 500-600 ekor ikan dan 100 buah es balok.

Sistem jual beli yang dilakukan nelayan di PPI Paotere masih merupakan terbuka, dimana produksi hasil tangkapan ikan nelayan dijual cash kepada koperasi, koperasi menjual tataau melelang langsung kepada pedagang bakul dan pengusaha perikanan, dengan demikian para nelayan tidak menanggung resiko jika ikan tidak dapat dipasarkan atau rusak, sedangkan harga ikan diterima nelayan berasal dari Koperasi Insan Perikanan, total hasil penjualan ikan bersih diterima nelayan setelah terpotong dengan harga bahan/kebutuhan melaut seperti solar.

Hal-hal yang mendasar sehingga sistem lelang tidak dapat diterapkan di TPI Paotere adalah:

1. Kemampuan daya beli bakul masih sangat rendah, jika daya beli bakul tinggi maka ikan tidak akan habis dipasarkan. Disisi lain waktu pemasaran ikan di pasar-pasar kota sangat terbatas yaitu 3 sampai 4 jam setiap hari.
2. Belum memadainya fasilitas sarana TPI Paotere, sehingga TPI Paotere tidak dapat melaksanakan sistem lelang sebagaimana diharapkan.
3. Nelayan yang mendaratkan ikan hasil tangkapannya di PPI Paotere sudah terbiasa menggunakan sistem terbuka, karena cukup menguntungkan bagi nelayan.

Namun demikian ke depan TPI Paotere akan tetap berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan sistem jual beli sesuai kebutuhan dan akan diupayakan secara bertahap.

Tujuan jual beli ikan yang didaratkan di TPI Paotere Kota Makassar, pada umumnya untuk kebutuhan lokal, serta ada yang dipasarkan ke Kabupaten Pangkep, Maros, Gowa dan Makassar. Untuk sembilan jenis ikan seger seperti cakalang, tuna tenggiri, kakap, ekor kuning, dan teri diekspor keluar negeri dengan Negara Tujuan Taiwan, dan Timur Tengah, sedangkan untuk jenis ikan pelagis dan baronang ke Pulau Jawa dan Bali (Laporan tahunan PPI Paotere Makassar).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak dan Kewajiban penjual dan Pembeli menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan, yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sedangkan kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian.
2. Peraturan Jual-Beli Hasil Ikan Laut oleh nelayan kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan TPI Paotere Makassar menegaskan bahwa tidak ada aturan secara tertulis namun dalam menyelesaikan persoalan tentang Jual-Beli Hasil Ikan Laut oleh nelayan kepada pembeli ikan di tempat pelelangan ikan TPI Paotere Makassar dilakukan secara kekeluargaan dimana masyarakat lebih mengutamakan upaya preventif atau biasa disebut dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini kemudian menjadi tolak ukur masyarakat untuk transaksi jual beli yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Sulawesi Selatan.

B. Saran

Adapun beberapa saran dari penulis yang diharapkan bermanfaat bagi masyarakat Penjual di TPI Paotere adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari masing-masing pihak hendaknya para pihak melakukan jual beli ikan segar hasil laut tersebut dilakukan secara tertulis, baik dengan akta di bawah tangan maupun akta otentik. Maka dari itu disarankan kepada kedua belah pihak menyediakan pembuatan akta jual beli secara tertulis, mengingat kebutuhan hukum dan guna mengantisipasi terjadinya wanprestasi, karena perjanjian yang dilakukan para pihak adalah perjanjian jual beli dalam jumlah yang tidak sedikit.
2. Pelaksanaan transaksi jual beli ikan segar hasil laut hendaknya penjual memperhatikan juga hak-hak konsumen (pembeli) sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga dengan demikian konsumen memiliki dasar yang kuat untuk melakukan penuntutan dan meminta ganti rugi apabila ia dirugikan oleh pihak penjual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al Quran Dan Terjemahannya: 2014, Kementerian Agama RI

Ahmadi Miru, 2011, ***Hukum Kontrak Perancangan Kontrak***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2012, ***Hukum Kontrak Bernuansa Islam***, PT Raja Grafindo

Mohd. Syauffi Syamsuddin, 2005, ***Perjanjian-Perjanjian Dalam Hubungan Industrial***, Sarana Bakti Persada, Jakarta.

Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2002, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

_____, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Salim H.S., 2003, ***Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak***, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, *Aneka Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, ***Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainuddin Ali. 2016. ***Metode Penelitian Hukum***. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

C. Jurnal Ilmiah

Endang Retnowati. ***"Nelayan Indonesia Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural Perspektif Sosial, Ekonomi, dan Hukum"***. Vol. 14. No. 3. 2011.

Yati Nurhayati. ***"Konstitusionalitas Perjanjian***

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia memberikan
persetujuan untuk mengikuti Ujian Skripsi kepada :

Nama : Nur Afiat Zainal
Stambuk : 04020180479
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : EFEKTIVITAS PEMBINAAN
NARAPIDANA WANITA DI RUMAH
TAHANAN NEGARA KELAS I
MAKASSAR

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan 0762/H.05/FH-UMI/VIII/2021

Telah disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, Juni 2022

Menyetujui

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

Distribusi dalam Persaingan Usaha". Vol. 8. No. 6. Tahun 2011.